



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN  
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Selatan Painan;
  - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2011 Tahun 54 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Selatan Painan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN KECAMATAN IV JURAI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis

khatulistiwa.

15. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Nagari Salido dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
  - b. Sebelah Timur : Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
  - c. Sebelah Selatan : Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
  - d. Sebelah Barat : Samudera Hindia.
- (2) Batas Nagari Painan Selatan Painan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
  - a. batas sebelah utara antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Peta Batas Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.

- b. batas sebelah utara antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari Simp Empat Sma Jalan Moh Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 37.06''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 1.65''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
  2. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Jalan Moh Hatta sampai pada Depan Kantor PSDA Jalan M. Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 33.90''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 3.31''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
  3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Mengikuti Jalan sampai pada Samping Kantor PSDA yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 33.74''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 3.03''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
  4. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Drainase sampai pada Depan SDN 13 Painan Utara yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 29.46''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 57.02''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;

5. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Median Jalan Pemuda sampai pada Pertigaan Jalan Sutan Syahrir dan Jalan Pemuda yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 28.00''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 58.03''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Mengikuti Median Jalan Sutan Syahrir sampai pada Median Jalan Sutan Syahrir Dekat Lampu Merah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 27.37''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 56.06''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Timur laut mengikuti Median Jalan Sutan Syahrir sampai pada Taman Tengah Jalan Sutan Syahrir yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 28.00''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 55.52''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Median Jalan Darwis sampai pada Jalan Darwis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 25.97''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 52.99''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Darwis sampai pada Tepi Jalan Tanah Milik Cahya yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 25.82''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 52.86''$  LS, merupakan

batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;

10. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Drainase sampai pada Tepi Sungai yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 22.93''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 51.77''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Saluran Drainase sampai pada Tepi Sungai Dekat Pincuran Madam yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-007 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 23.64''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 50.01''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepian Sungai sampai pada Jalan Pincuran Madam yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-008 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 22.80''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 48.85''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
13. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Semak Belukar sampai pada Tepi Bukit saluran Pincuran Madam yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 22.53''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 48.55''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
14. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Pincuran Madam sampai pada Tepi Jalan Bukit Langkisau yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 11.92''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 43.49''$  LS, merupakan

- batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; dan
15. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Naik Punggungan Bukit Langkisau sampai pada Tugu Batas Dekat Punggungan Bukit Langkisau yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2003-05.2019-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 11.41''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 43.15''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai;
- c. batas sebelah timur antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari Simpang Empat Sma Jalan Moh Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 37.06''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 1.65''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
  2. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Jalan Hasanuddin sampai pada Pertigaan Jalan Durian Kabun yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 41.63''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 8.90''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
  3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Tepi Rumah sampai pada Halaman Rumah Sabrina yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2019-2020 001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 41.95''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 9.04''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan

Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;

4. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Drainase sampai pada Tepi Sungai Batang Painan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2019-2020 002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 43.36''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 11.37''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti rumput taman sampai pada Tepi Sungai Batang Painan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 43.40''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 11.41''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Sungai Batang Painan sampai pada Tepi Sungai Dekat Rumah Ujang Darpan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2019-2020 004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 43.85''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 12.51''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Jalan Setapak sampai pada Pertigaan Jalan Padang Taranak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 44.22''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 12.94''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Jalan Padang Taranak sampai pada Pertigaan

Jalan Rumah Sakit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 52.89''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 40.07''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;

9. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Lantiak sampai pada Dekat Tanah Milik Trisben Jamain yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2019-2020 003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 53.48''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 40.39''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
  10. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit Lantiak sampai pada Puncak Bukit Lantiak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 20.79''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 41.53''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai; dan
  11. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Ransam Sula sampai pada Puncak Bukit Ransam Sula yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 26.19''$  BT dan  $1^{\circ} 21' 50.17''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
- d. batas sebelah selatan antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari Tepi Pantai/Bukit Batu Kodi yang

ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 47.18''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 55.90''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas dan Samudra Hindia;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Patambuan dan Jalan Ke Pantai Batu Kodi sampai pada Puncak Bukit Patambuan yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 56.76''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 43.64''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Patambuan dan Memotong Jalan Padang - Pesisir Selatan sampai pada Batu (Kebun Jhon Pisi ) yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 6.69''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 36.28''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Aliran Anak Sungai dekat Kebun Jhon Pisi sampai pada Hulu Aliran Anak Air yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 23.14''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 16.15''$  LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit sampai pada Punggungan Bukit Hulu Anak Air yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-004 dengan Koordinat

100° 35' 26.57" BT dan 1° 22' 14.10" LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; dan

6. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Rasam Sula sampai pada Puncak Bukit Ransam Sula yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat 100° 35' 26.19" BT dan 1° 21' 50.17" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
- (3) Batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
  - (4) Batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 November 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR


Diundangkan di Painan  
pada tanggal 24 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR:111

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 111 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BATAS NAGARI PAINAN SELATAN  
 PAINAN KECAMATAN IV JURAI

PETA BATAS NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR